

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 32 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MALANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus merupakan bentuk pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Republik Negara Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa meningkatnya klasifikasi rumah sakit Daerah akan menentukan besaran organisasi rumah sakit Daerah;
- c. bahwa dalam rangka peningkatan layanan dan meningkatnya klasifikasi rumah sakit Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Walikota Malang Nomor 86 Tahun 2019 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Malang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950

(Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumaha-sakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MALANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Malang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang.
7. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Malang yang selanjutnya disebut RSUD adalah unit organisasi bersifat khusus yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
8. Direktur RSUD yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Malang.
9. Pelayanan medik umum adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga berupa pelayanan medik dasar yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan maksimal dokter umum dan dokter gigi umum;
10. Pelayanan medik spesialisik adalah pelayanan yang diberikan oleh dokter spesialis dasar meliputi pelayanan penyakit dalam, pelayanan bedah, pelayanan anak dan pelayanan obstetri Ginekologi dan spesialis lainnya;
11. Pelayanan medik subspecialis adalah pelayanan yang diberikan oleh dokter spesialis yang telah menempuh pendidikan subspecialis yang terdiri dari subspecialis dasar dan subspecialis lain.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk RSUD Kelas C.

BAB III
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

- (1) RSUD sebagai unit organisasi bersifat khusus memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
- (2) RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur.
- (3) Direktur dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui penyampaian laporan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian RSUD.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi RSUD, terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Pelayanan Medik, Keperawatan dan Kebidanan, terdiri dari:
 1. Seksi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik; dan
 2. Seksi Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan;

- d. Bidang Kefarmasian dan Pelayanan Penunjang, terdiri dari:
 - 1. Seksi Kefarmasian; dan
 - 2. Seksi Pelayanan Penunjang;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Komite;
 - g. Satuan Pemeriksaan Internal; dan
 - h. Dewan Pengawas.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
 - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
 - (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, angka 1 dan angka 2 masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
 - (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dan angka 2, dan huruf d angka 1 dan angka 2 masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
 - (6) Bagan Susunan Organisasi RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

RSUD

Pasal 5

- (1) RSUD mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan program berdasarkan perencanaan strategis Dinas;
 - b. menyusun rencana bisnis anggaran;
 - c. penyelenggaraan pelayanan Medik dan penunjang medik;
 - d. penyelenggaraan pelayanan penunjang;
 - e. penyelenggaraan asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan;
 - f. penyelenggaraan pelayanan kefarmasian;
 - g. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
 - h. pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah;
 - i. melaksanakan perencanaan, penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah;
 - j. pengelolaan dan pembinaan kepegawaian;
 - k. mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat yang berwenang;
 - l. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - m. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan;
 - n. penyelenggaraan administrasi umum;
 - o. penyampaian laporan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta kepegawaian kepada Kepala Dinas;
 - p. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan RSUD; dan
 - q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Direktur mempunyai tugas dan kewenangan:
- a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
 - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. menandatangani surat perintah membayar;
 - d. mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan;
 - f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan

- g. mengelola, meyelenggarakan dan membina pelayanan kesehatan.

Paragraf 2

Bagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan administrasi umum meliputi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerjasama, hubungan masyarakat, dan pengaduan, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan serta pengelolaan administrasi kepegawaian RSUD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Bagian Tata Usaha berdasarkan program RSUD;
 - b. penyiapan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kerjasama, hubungan masyarakat dan pengaduan, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan;
 - c. penyiapan bahan penyusunan perencanaan kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, sasaran kinerja pegawai, daftar urut kepangkatan, gaji berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
 - d. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran;
 - e. penyiapan bahan pengelolaan anggaran dan pelaksanaan administrasi keuangan;
 - f. pelaksanaan penatausahaan keuangan;
 - g. penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan akuntansi keuangan;

- h. penyiapan bahan administrasi pemungutan jasa pelayanan kesehatan;
- i. penyiapan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- j. penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan kebutuhan, pengadaan, pemeliharaan, serta pengamanan barang milik daerah;
- k. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi pemanfaatan, penatausahaan, penghapusan, dan pelaporan barang milik daerah;
- l. pengoordinasian penyusunan standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
- m. penyiapan bahan survei kepuasan masyarakat
- n. pelayanan pengaduan masyarakat;
- o. pelaksanaan pengumpulan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Capaian Kinerja;
- p. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Tata Usaha; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Pasal 7

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, penyiapan bahan administrasi keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Subbagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan program Bagian Tata Usaha;

- b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran;
- c. pelaksanaan pengumpulan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran, perjanjian kinerja, pelaporan capaian kinerja;
- d. pelaksanaan penatausahaan keuangan;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan akuntansi keuangan;
- f. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
- g. penyiapan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum meliputi ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kerja sama, hubungan masyarakat dan pengaduan, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan serta pengelolaan administrasi kepegawaian RSUD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan program Bagian Tata Usaha;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat,

- penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan tugas di bidang hubungan masyarakat;
 - e. penyiapan bahan penyusunan perencanaan kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, sasaran kinerja pegawai, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji aparatur sipil negara, gaji berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan, serta pengamanan perlengkapan dan aset;
 - g. penyiapan bahan pelaksanaan pengadministrasian aset dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;
 - h. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghapusan serta penatausahaan barang milik daerah;
 - i. penyusunan standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
 - j. pelaksanaan layanan pengaduan masyarakat;
 - k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Pelayanan Medik, Keperawatan dan Kebidanan
Paragraf 1
Umum
Pasal 9

- (1) Bidang Pelayanan Medik, Keperawatan dan Kebidanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan Medik dan keperawatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Medik, Keperawatan dan Kebidanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Pelayanan Medik, Keperawatan dan Kebidanan berdasarkan perencanaan Strategis;
 - b. perumusan kebijakan di Bidang Pelayanan Medik, Keperawatan dan Kebidanan;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pelayanan Medik dan keperawatan;
 - d. pelaksanaan fasilitasi dan pelayanan Medik, keperawatan dan kebidanan;
 - e. pengoordinasian pelayanan medik umum, medik spesialisistik dan medik subspecialistik;
 - f. pelaksanaan pengumpulan dan evaluasi Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Capaian Kinerja;
 - g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pelayanan Medik, Keperawatan dan Kebidanan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Seksi Pelayanan Medik
Pasal 10

- (1) Seksi Pelayanan Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan Medik.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Medik menyelenggarakan fungsi:
- a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Pelayanan Medik berdasarkan program Bidang Pelayanan Medik, Keperawatan dan Kebidanan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pelayanan medik umum, medik spesialisik dan medik subspecialistik;
 - c. penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan pelayanan medik umum, medik spesialisik dan medik subspecialistik;
 - d. penyiapan bahan fasilitasi dan pelaksanaan pelayanan medik umum, medik spesialisik dan medik subspecialistik;
 - e. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Pelayanan Medik; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Seksi Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan

Pasal 11

- (1) Seksi Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan menyelenggarakan fungsi:
- a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan berdasarkan program Bidang Pelayanan Medik, Keperawatan dan Kebidanan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pelayanan asuhan keperawatan generalis dan spesialis serta pelayanan asuhan kebidanan;

- c. penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan pelayanan asuhan keperawatan generalis dan spesialis serta pelayanan asuhan kebidanan;
- d. penyiapan bahan fasilitasi dan pelaksanaan pelayanan asuhan keperawatan generalis dan spesialis serta pelayanan asuhan kebidanan;
- e. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Kefarmasian dan Pelayanan Penunjang

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

- (1) Bidang Kefarmasian dan Pelayanan Penunjang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan kefarmasian dan pelayanan penunjang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kefarmasian dan Pelayanan Penunjang menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Kefarmasian dan Pelayanan Penunjang berdasarkan perencanaan Strategis;
 - b. perumusan kebijakan di bidang pelayanan kefarmasian dan pelayanan penunjang;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pelayanan kefarmasian dan pelayanan penunjang;
 - d. pelaksanaan fasilitasi dan pelayanan kefarmasian dan pelayanan penunjang;
 - e. pengoordinasian pelayanan kefarmasian dan pelayanan penunjang;
 - f. pelaksanaan pengumpulan dan evaluasi Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Capaian Kinerja;

- g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Kefarmasian dan Pelayanan Penunjang; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Kefarmasian

Pasal 13

- (3) Seksi Kefarmasian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kefarmasian.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kefarmasian menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Kefarmasian berdasarkan program Bidang Kefarmasian dan Pelayanan Penunjang;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pelayanan kefarmasian;
 - c. penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan pelayanan kefarmasian;
 - d. penyiapan bahan fasilitasi dan pelaksanaan layanan kefarmasian;
 - e. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan layanan kefarmasian;
 - f. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Kefarmasian; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Seksi Pelayanan Penunjang

Pasal 14

- (1) Seksi Pelayanan Penunjang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan penunjang.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Penunjang menyelenggarakan fungsi:
- a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Pelayanan Penunjang berdasarkan program Bidang Kefarmasian dan Pelayanan Penunjang;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pelayanan penunjang yang diberikan oleh tenaga kesehatan dan non kesehatan;
 - c. penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan pelayanan penunjang;
 - d. penyiapan bahan fasilitasi dan pelaksanaan layanan penunjang yang diberikan oleh tenaga kesehatan meliputi pelayanan laboratorium, pelayanan rekam medik, pelayanan darah, pelayanan gizi, pelayanan sterilisasi yang tersentral dan pelayanan penunjang lain;
 - e. penyiapan bahan fasilitasi dan pelaksanaan layanan penunjang yang diberikan oleh tenaga non kesehatan meliputi manajemen Rumah Sakit, informasi dan komunikasi, pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan, pelayanan laundry/binatu, pemulasaraan jenazah dan pelayanan penunjang lain;
 - f. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan layanan penunjang;
 - g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Pelayanan Penunjang; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, dilaksanakan oleh pejabat fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

Pasal 16

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Pasal 17

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

KOMITE, SATUAN PEMERIKSAAN INTERNAL DAN DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu Komite

Pasal 18

- (1) Pada RSUD dibentuk Komite yang merupakan unsur organisasi yang terdiri dari profesi di RSUD.
- (2) Komite sebagaimana pada ayat (1) dibentuk untuk membantu RSUD dalam menjaga mutu layanan kesehatan berbasis keselamatan pasien dan memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan tata kelola klinis yang baik.
- (3) Komite sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai kebutuhan RSUD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

Bagian Kedua
Satuan Pemeriksaan Internal

Pasal 19

- (1) Pada RSUD dibentuk Satuan Pemeriksaan Internal merupakan unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal rumah sakit.
- (2) Pembentukan Satuan Pemeriksaan Internal ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas

Pasal 20

- (1) Walikota dapat membentuk Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit non struktural yang bersifat independen yang bertanggung jawab kepada Walikota.
- (3) Pembentukan Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Direktur dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyampaian laporan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian RSUD.

Pasal 22

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Direktur, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Subbagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan internal, antar Perangkat Daerah maupun dengan instansi lainnya.
- (2) Setiap unsur pimpinan pada RSUD wajib melaksanakan tugas dan fungsi, pengendalian internal dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada masing-masing pimpinan secara berjenjang.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat definitif yang baru sesuai Peraturan Walikota ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Malang Nomor 86 Tahun 2019 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 86) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 20 September 2023

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Diundangkan di Malang
pada tanggal 20 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

ERIK SETYO SANTOSO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2023 NOMOR 32


Dr. SUPARNO, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19681112 199102 1 002

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA MALANG
 NOMOR : 32 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 KOTA MALANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MALANG



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

WALIKOTA MALANG,

Dr. SUPARNO, SH, M.Hum.
 Pembina Tk. I
 NIP. 19681112 199102 1 002

ttd.
 SUTIAJI